

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi dari hak kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa HKI merupakan hak atas kebendaan yang termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud serta memiliki hak kepemilikan, dapat dialihkan dan beralih sebagian maupun seluruhnya. Hak cipta dan hak merek juga memiliki hak ekonomis yang dapat di jaminkan, dalam artian hak kekayaan intelektual memenuhi syarat-syarat objek jaminan. Namun sebelum dijaminakan, hak cipta wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana sebagai bukti kepemilikan untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis intelektual, artinya hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, namun pada PBI No. 9/6/PBI/2007 hak cipta belum disebutkan sebagai benda yang dapat dijaminakan fidusia. Dapat disimpulkan kepastian hukum tentang pelaksanaan aturan hak kekayaan intelektual dalam prakteknya belum memadai.
2. Penerapan hak cipta dan hak merek sebagai jaminan dalam memperoleh kredit di lembaga jasa keuangan memiliki faktor

penghambat yaitu belum adanya lembaga penilai asset atau pihak ketiga yang dapat menilai besaran nilai ekonomis hak cipta, karakteristik dari hak cipta yang tidak dapat untuk disita karena dilindungi oleh undang-undang, hingga proses eksekusi yang belum bisa dilakukan apabila terjadi wanprestasi antara debitur dan kreditur, mengingat hak cipta merupakan benda bergerak namun tidak berwujud, belum adanya pengaturan yang mengatur lebih lanjut terkait penerapan hak cipta. Sedangkan hak merek yang bisa dinilai dan penerapannya tergolong lebih mudah dari hak cipta, akan tetapi tidak memiliki pengaturan pembebanan apa yang dapat diikat untuk hak merek.

A. Saran

1. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali pengaturan tentang teknis pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan di lembaga jasa keuangan, terutama aturan pelaksanaan fidusia khusus tentang objek jaminan fidusia. Melakukan revisi kembali terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank, dengan menentukan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
2. Adanya tim penilai (appraisal) yang akan menentukan nilai ekonomi secara objektif sebuah karya hak kekayaan intelektual berdasarkan nilai pasar. Dalam melakukan eksekusi hak kekayaan intelektual juga perlu di tentukan secara tegas bahwa hanya hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual yang akan di eksekusi, sehingga pemegang

hak cipta dan hak merek masih tetap dihargai.

